

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS KAWANUA BAGI KEPENTINGAN PUBLIK DI KOTA MANADO

Mody Gregorian Baureh¹

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

ABSTRACT

The existence of the Trans Kawanua Bus Rapid Transit (BRT) in Manado City is intended to provide excellent public services in the field of transportation services, as well as meeting the needs of the public in accessing public transportation that is feasible and affordable. The use of the Trans Kawanua BRT which was a grant from the central government to the Manado City government seemed to fail. This is based on the non-operation of the Trans Kawanua BRT, as well as the destruction of BRT facilities intended for the public interest, such as Buses and Bus Stops. This study aims to determine the factors causing the failure of the Trans Kawanua Bus Rapid Transit (BRT) program in Manado City and the impact of its failure.

This research was conducted using a type of empirical normative legal research, namely research conducted by examining literature or secondary data, as well as interview data. The research approach used is the legal political approach or legal policy. The failure of the Trans Kawanua BRT program was caused by poor policy planning.

Keywords: BRT, Policy, Government, Manado.

Keywords: BRT, Policy, Government, Manado.

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, semua warga negara akan senantiasa besentuhan dengan kebijakan publik. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan pemerintah di bidang transportasi dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang transportasi yaitu pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Kawanua di Kota Manado. Bus Rapid Transit (BRT) merupakan program unggulan pemerintah sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Program BRT bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap transportasi dengan aman dan nyaman dalam waktu yang panjang. Pelaksanaan program BRT di Kota Manado tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Program BRT Trans Kawanua di Kota Manado seolah hanya datang dan pergi begitu saja. Program ini hadir dalam satu masa yang tak bertahan lama. Berbagai kerusakan terjadi pada fasilitas BRT seperti Bus dan Halte yang disebabkan oleh minimnya upaya dan kajian pemerintah dalam pengembangan dan pemeliharaan asset negara untuk fasilitas publik melalui kebijakan-kebijakan yang mengandung prinsip Good Governance.

Pembangunan di bidang transportasi merupakan sarana penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, serta dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini akan berfokus pada persoalan faktor yang mempengaruhi/ menyebabkan gagalnya program BRT, serta dampak yang ditimbulkan dari gagalnya program BRT. Tujuan khusus penelitian ini yaitu menganalisis peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program BRT di Kota Manado, sekaligus mengevaluasi keberdayagunaan pelaksanaan program BRT Trans Kawanua bagi kepentingan masyarakat Kota Manado. Urgensi penelitian ini dapat terlihat pada dampak yang ditimbulkan oleh gagalnya program BRT, misalnya dampaknya terhadap anggaran negara yang digelontorkan untuk pengadaan fasilitas-fasilitas BRT yang pada akhirnya tidak terlaksana dengan baik.

Program seperti ini jika tidak dilakukan evaluasi serta kajian yang mendalam khususnya terkait aspek politik dan hukum, maka hanya akan mengakibatkan pemborosan APBN/APBN melalui kebijakan. Tidak hanya itu, gagalnya pelaksanaan program BRT dapat menimbulkan dugaan indikasi terjadinya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh ketidakseriusan pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian bidang sosial humaniora yang menitikberatkan pada bidang ilmu politik dan ilmu hukum ini diarahkan

¹ Korespondensi penulis: Mody Gregorian Baureh, Telp.082335888833, mgrego@unikadelasalle.ac.id

untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program pemerintah bagi kepentingan umum, serta meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian-penelitian serta kajian-kajian ilmiah yang produktif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan diaplikasikan dalam proses perkuliahan mahasiswa, maupun dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui implementasi program BRT Trans Kawanua serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya program BRT Trans Kawanua di Kota Manado. Penelitian ini untuk menguji penerapan prinsip *Good Governance* dalam lingkup pemerintah daerah Kota Manado. Manfaat penelitian ini yaitu memberikan sumbangsi informasi kepada semua pihak yang terkait berkaitan dengan program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Kawanua di Kota Manado serta program-program lainnya yang membutuhkan perencanaan serta kajian yang mendalam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data pustaka (tertulis) berupa dokumen-dokumen terkait dengan program BRT, diantaranya teori-teori serta dogma-dogma prinsip *good governance*, dan regulasi-regulasi program BRT, serta data lapangan (fakta lapangan) berupa observasi (dokumentasi) dan wawancara. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara.

Pengumpulan data berupa wawancara dilakukan dengan mewawancarai para narasumber yang berkompeten dalam bidang kebijakan publik, khususnya terkait dengan program BRT untuk memperoleh keterangan/pendapat mengenai kebijakan pemerintah terkait program BRT. Selain itu wawancara dilakukan kepada pemerintah daerah untuk menggali informasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program BRT. Wawancara juga akan dilakukan kepada narasumber yang berkompeten di bidang hukum, khususnya perwakilan institusi yang oleh undang-undang diberikan kewenangan penegakan hukum, untuk memperoleh tanggapan mengenai suatu indikasi tindakan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan suatu program pemerintah. Pengumpulan data melalui wawancara juga akan dilakukan kepada kalangan akademisi di bidang hukum, politik/ pemerintahan, serta kebijakan publik dan transportasi. Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu dilakukan penyusunan daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara yang akan diajukan kepada masing-masing narasumber. Metode pengumpulan data melalui wawancara ini bertujuan untuk mendukung validitas informasi/ data sebelum diolah menjadi hasil penelitian.

Studi kepustakaan akan dilakukan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mencari dan mengumpulkan regulasi-regulasi terkait tugas dan wewenang pemerintah daerah serta BRT, pendapat-pendapat hukum melalui buku, hasil penelitian/ jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya berupa informasi melalui media masa serta kamus-kamus hukum dan politik. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mempermudah melakukan analisis secara mendalam terkait persoalan program BRT Trans Kawanua di Kota Manado. Setelah seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data.

Selain data studi kepustakaan serta wawancara, pengumpulan data juga akan dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan *stakeholders* terkait pelaksanaan dan evaluasi program BRT. FGD ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, masukan bahkan rencana kebijakan jangka pendek/manengah untuk menjawab persoalan terkait program BRT. Dalam penelitian ini, metode analisis data akan dilakukan dengan cara mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengklasifikasian bahan-bahan hukum tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam proses analisis. Adapun langkah-langkah analisisnya yaitu pendalaman bahan-bahan hukum primer berupa regulasi-regulasi yang mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah serta regulasi-regulasi terkait BRT, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mengsystematisasi secara vertikal maupun horizontal data yang dikumpulkan, serta melakukan interpretasi hukum. Untuk bahan hukum sekunder berupa tulisan dan pendapat hukum akan dideskripsi dan diabstraksi untuk mencari persamaan dan perbedaan sebelum menarik suatu kesimpulan.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode penalaran/berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan yang baru (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan bernegara, semua warga negara akan senantiasa besentuhan dengan kebijakan publik. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan pemerintah di bidang transportasi dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang transportasi yaitu pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Kawanua di Kota Manado. Program BRT sebagai salah satu kebijakan pemerintah jika tidak dilakukan evaluasi serta kajian yang mendalam khususnya terkait aspek politik dan hukum, maka hanya akan mengakibatkan pemborosan APBN/APBD melalui kebijakan. Tidak hanya itu, gagalnya pelaksanaan program BRT dapat menimbulkan dugaan indikasi terjadinya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh ketidakseriusan pemerintah dalam pelaksanaan program BRT. Penelitian bidang sosial humaniora yang menitikberatkan pada bidang ilmu politik dan ilmu hukum ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program pemerintah bagi kepentingan umum, serta menguji penerapan prinsip *Good Governance* dalam lingkup pemerintah daerah Kota Manado. Pembangunan di bidang transportasi merupakan sarana penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, serta dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.



Shalter BRT Trans Kawanua yang telah rusak

a. Implementasi BRT Trans Kawanua di Kota Manado

Peran transportasi dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting. Transportasi berperan besar dalam kemajuan suatu bangsa. Daya saing sebuah bangsa amat ditentukan oleh bagaimana bangsa tersebut mengelola sistem transportasinya. Hal tersebut disebabkan karena transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis.

Program BRT Trans Kawanua merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang memberikan fasilitas bus kepada pemerintah daerah untuk dijadikan transportasi publik di daerah pada tahun 2008. Program BRT Trans Kawanua resmi beroperasi pada 9 Agustus 2009. Program BRT didasarkan pada regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Sistem transportasi massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) muncul sebagai solusi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. Bus Rapid Transit (BRT) adalah sistem transit berbasis bus berkualitas tinggi yang memberikan layanan yang cepat, nyaman, serta memiliki kapasitas angkut yang besar. Karena BRT memiliki fitur yang mirip dengan sistem kereta ringan atau metro, BRT jauh lebih dapat diandalkan dibanding layanan bus biasa. Hal ini dilakukan melalui penyediaan jalur khusus dan halte yang biasanya berada di median jalan, pembayaran tiket *off-board*, serta frekuensi dan kecepatan bus yang tinggi. Dengan fitur yang tepat, sistem BRT dapat menjadi solusi dari kekurangan layanan bus reguler seperti, terjebak dalam kemacetan, mengganggu lalu lintas dengan menaikturunkan penumpang di sisi jalan, dan kebocoran pendapatan dari tiket *on-board*.

BRT Trans Kawanua berjumlah 24 armada dengan 55 jumlah shalter/halte. Implementasi kebijakan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Kawanua yang dipersiapkan kurang lebih dalam jangka waktu satu tahun menyebabkan kebijakan ini terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam operasionalnya. Keterbatasan waktu tersebut pula turut mempengaruhi pelaksanaan masing-masing

tahapan dari keseluruhan kebijakan. Masyarakat belum seluruhnya merasakan manfaat dari BRT Trans Kawanua dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya kebijakan.

b. Kendala Program BRT Trans Kawanua di Kota Manado

Beberapa faktor penyebab gagalnya program BRT Kawanua yang digagas Pemkot Manado diantaranya faktor shalter. Penempatan tata letak shalter BRT yang tidak bisa menjangkau masyarakat pengguna armada BRT. Jarak antar halte BRT Trans Kawanua yang begitu jauh (jauh dari rumah masyarakat pengguna BRT) sehingga masyarakat lebih memilih transportasi yang mudah dijangkau oleh transportasi umum lainnya. Banyak warga yang tidak mau berjalan kaki ratusan meter menuju shelter terdekat sehingga lebih memilih angkot atau motor ojek sebagai alat transportasi. Ditambah lagi kebiasaan masyarakat Manado yang tidak sabar menunggu lama. Selanjutnya rute BRT Trans Kawanua tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Kota Manado.

Analisis penggunaan anggaran bagi program BRT Trans Kawanua tidak dilakukan secara cermat, dimana pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Tidak Biaya pemeliharaan BRT Trans Kawanua yang sangat besar. Satu bus BRT Trans Kawanua rata-rata memiliki pendapatan sehari Rp. 75.000. Sementara target pendapatan seharusnya Rp. 250.000. per bus per hari. Biaya solar membutuhkan biaya Rp. 150.000 per bus per hari. Dengan kondisi ini antara pemasukan dan pengeluaran sangat tidak *balance*. Program BRT Trans Kawanua tidak dipersiapkan secara matang melalui kajian-kajian serta pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan dan kedayagunaan bagi masyarakat maupun pemerintah. Halte yang rusak mengganggu estetika kota. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Peran transportasi begitu strategis dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dan persebaran penduduk, terlebih pada negara kepulauan seperti Indonesia. Tiadanya sistem transportasi publik yang dapat diandalkan (*reliable*) akan mengakibatkan pembangunan mengalami aglomerasi sehingga pemerataan pembangunan tidak akan bisa diwujudkan. Sayangnya, saat ini sistem transportasi publik di Indonesia belum mampu menjawab pelbagai kebutuhan dari masyarakat. Selama ini jamak diketahui sistem transportasi publik di Indonesia kurang diminati oleh masyarakat. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh sarana transportasi yaitu polusi dan kemacetan. Semua implikasi tersebut dapat diatasi melalui kebijakan publik. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara, dan hal tersebut merupakan domain pemerintah (Riant Nugroho, 2009:14).

Pemerintah daerah merupakan pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD (Sarman dan Makaro, 2011:79). Pemerintah daerah lebih memiliki kemampuan dan keahlian dalam menemukan kebutuhan yang lebih spesifik untuk memecahkan permasalahan transportasi pada tingkat pemerintah daerah, kebijakan transportasi menurut Timney, sangat tepat dan strategis jika dibangun pada tataran lokal. Secara umum transportasi publik yang ada di daerah perkotaan adalah ojek, taksi, angkutan kota dan angkutan massal (bus, kereta api maupun *waterways*). Atas dasar inilah maka kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah kota seharusnya memperhatikan semua moda transportasi publik yang ada dan mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat kota.

Evaluasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Pertama, evaluasi dilakukan dengan alasan untuk memutuskan keefektifan dari sebuah program baru yang telah diimplementasikan sebelumnya. Sedangkan alasan kedua adalah untuk mengumpulkan informasi untuk meningkatkan program sejak pertama kali dicetuskan. Evaluasi kebijakan dilakukan karena tidak semua kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Budi Winarno, 2016:29). Bintoro Tjokroamidjojo sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994:57), tahapan-tahapan pembentukan kebijakan publik yaitu penyusunan konsep, rekomendasi kebijakan, analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi. Evaluasi yang baik tidak hanya terdiri dari analisa kuantitatif dari dampak program, tapi jugabertujuan untuk menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi (atau tidak terjadi), dan apa saja implikasi kebijakan yang mungkin muncul.

Kesuksesan sebuah proyek transportasi massal sangat bergantung dari bagaimana *travelers* (masyarakat yang bepergian) menyikapi kebijakan tersebut. Kecenderungan perilaku bepergian oleh masyarakat atau wisatawan teramat begitu kuat, dan kebiasaan mereka dalam bepergian telah mengakar,

sekalipun kebebasan dibatasi begitu ketat, sehingga masyarakat sangat resisten terhadap perubahan. Hal tersebut mengindikasikan kebiasaan masyarakat dalam bertransportasi tidak dapat diubah secara signifikan oleh inisiatif kebijakan transportasi yang layak dari pemerintah.

Pemerintah perlu memprioritaskan upaya modernisasi di sektor angkutan perkotaan untuk menghambat potensi lonjakan pengguna kendaraan pribadi. Kebutuhan akan transportasi publik yang aman, cepat, nyaman dan murah adalah kebutuhan bersama. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan adanya pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan transportasi akan semakin bertambah. Salah satu opsi untuk mengatasi masalah transportasi publik, moda transportasi umum harus menjadi prioritas utama pilihan kebijakan transportasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah selama ini adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan pemerintah daerah. Kekurangan lainnya adalah masih rendahnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai banyaknya program mereka dari upaya mengelola dan menggali sumber pendapatan berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang beragam, dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.

Praktik penyelenggaraan negara tidak akan dapat berhasil dengan baik bila para aktor di dalamnya memisahkan dan mendikotomikan hukum dan kebijakan publik begitu rupa. Dalam tingkatan pembentukan kebijakan, muaranya selalu pada produk hukum (Eddi Wibowo, dkk, 2004:8). Setiap kebijakan yang dibuat akan selalu berkaitan dengan hukum.

Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan atau sejumlah aktor) dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Tahap-tahap dalam kebijakan yaitu perencanaan, dimana perlu dilakukan analisa mendalam tentang prioritas kebijakan yang akan diambil. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan, masalah yang mungkin ditunda pembahasannya, atau mungkin tidak disentuh sama sekali. Selanjutnya formulasi kebijakan. Masalah yang telah ditetapkan sebagai prioritas kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan.

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan tahanan dari suatu kebijakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.



BRT Trans Kawanua

4. KESIMPULAN

BRT merupakan arus transportasi cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dengan kualitas tinggi dibanding dengan bus lainnya. Implementasi kebijakan Bus Rapid Transit (BRT) cenderung dipaksakan dengan waktu persiapan yang relatif singkat sehingga kajian kebijakan tidak dilakukan secara cermat. Masyarakat Kota Manado belum sepenuhnya merasakan keberadaan Bus Rapid Transit (BRT) yang nyaman, murah, aman dan efisien dalam jangka waktu yang panjang disebabkan tata kelola BRT yang belum mampu menjangkau masyarakat. Regulasi soal operasional yang tentunya perlu di-backup Pemerintah Kota. BRT belum sepenuhnya dapat mengurai kemacetan yang ada serta belum mampu mengoptimalkan peran pemerintah daerah Kota Manado dalam penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan aset negara untuk fasilitas publik melalui kebijakan-kebijakan dalam mencapai *good governance* melalui penggunaan dan pemanfaatan anggaran negara yang tepat guna/efisien. Perlu adanya koordinasi dengan semua elemen. Perlu dilakukan penataan system transportasi publik BRT.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Riant Nugroho, *Publik Policy*, Jakarta: PT. Exel Media Komputindo, 2009.....
- Sarman, Mohammad T. Makaro., 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta: CAPS, 2016.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: YPAPI, 2004.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya oleh tuntunan dan penyertaan-Nya sehingga penulis dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam rangkaian pelaksanaan penelitian ini, termasuk penyusunan artikel ilmiah ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini, diantaranya:

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo;
3. Pimpinan Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik De La Salle Manado, beserta Sekretaris LPPM;
5. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado; serta
6. Para narasumber dalam penelitian ini.

Kiranya penelitian yang dilakukan ini dapat membawa kemaslahatan bagi banyak pihak.